



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

Nomor : **AU.005/15/13/DRJU, KUM-2014** Jakarta, 9 September 2014

Lamp :

Perihal :

Tindak Lanjut
Peraturan Dirjen
tentang Integrasi
Pembayaran PSC
kedalam Tiket

Kepada :

Yth : 1. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I
(Persero)
2. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II
(Persero)

1. Menindaklanjuti telah ditetapkannya peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor KP 447 Tahun 2014 tentang Pembayaran *Passenger Service Charge* (PSC) disatukan Dalam Tiket Penumpang Pesawat Udara, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. diinstruksikan kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) agar dapat segera melaksanakan penerapan pembayaran PSC kedalam tiket penumpang pesawat udara di seluruh bandara yang dikelolanya;
 - b. bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) segera menetapkan mekanisme teknis pelaksanaan penerapan PSC kedalam tiket, dan melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait; dan
 - c. bahwa PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) segera melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara terkait proses penerapan PSC kedalam tiket yang telah, sedang dan akan dilaksanakan.
2. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas



Ir. Santoso Eddy Wibowo, M.Si
Pemimpin Utama (IV/e)
NIP 19550720 198102 1 001

Tembusan Yth.:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I - X;
5. Sekjen INACA.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP.447 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAYARAN *PASSENGER SERVICE CHARGE (PSC)* DISATUKAN DENGAN
TIKET PENUMPANG PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada penumpang dalam kegiatan penerbangan di bandar udara, perlu dilakukan proses pembayaran *Passenger Service Charge (PSC)* yang disatukan dengan tiket penumpang pesawat udara;
 - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu disusun Pembayaran *Passenger Service Charge (PSC)* Disatukan Dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5296);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

- 4 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
- 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEMBAYARAN *PASSENGER SERVICE CHARGE (PSC)* DISATUKAN DENGAN TIKET PENUMPANG PESAWAT UDARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
3. Badan Usaha Angkutan Udara adalah adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

4. *Passenger Service Charge (PSC)* adalah tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di bandar udara.
5. Data Penumpang Angkutan Udara adalah data penumpang dalam manifest yang telah disetujui oleh pihak Badan Usaha Angkutan Udara.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang perhubungan udara.
7. Direktur adalah Direktur yang bertanggung jawab di bidang angkutan udara dan di bidang bandar udara.

Pasal 2

Biaya *Passenger Service Charge (PSC)* yang dipungut kepada penumpang disatukan dengan biaya tiket penumpang pesawat udara yang dijual oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau melalui agennya.

Pasal 3

Besaran *Passenger Service Charge (PSC)* yang dipungut kepada penumpang oleh Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Badan Usaha Angkutan Udara yang telah melakukan pemungutan *Passenger Service Charge (PSC)* dari penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus disetorkan kepada penyelenggara bandar udara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dituangkan di dalam kontrak.

Pasal 5

Pungutan *Passenger Service Charge (PSC)* terhadap penumpang yang dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara yaitu terhadap :

- a. penumpang pesawat udara yang melakukan penerbangan untuk 1 (satu) kali perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) kupon tiket; dan
- b. personil operasi pesawat udara dan personil penunjang operasi penerbangan yang melakukan perjalanan untuk *positioning* dalam melaksanakan tugas.

Pasal 6

- (1) Penerbangan untuk 1 (satu) kali perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) kupon tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat melakukan transit pada Bandar Udara yang disinggahinya dan tidak dipungut *Passenger Service Charge (PSC)* pada Bandar Udara tersebut.
- (2) Penerbangan untuk 1 (satu) kali perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) kupon tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Badan Usaha Angkutan Udara yang memiliki rute penerbangan tersebut.
- (3) Dalam hal penerbangan untuk 1 (satu) kali perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) kupon tiket yang melakukan transit dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dibuktikan dengan perjanjian antar Badan Usaha Angkutan Udara.

Pasal 7

- (1) Dalam perhitungan jumlah *Passenger Service Charge (PSC)* yang dipungut oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk disetorkan kepada Penyelenggara Bandar Udara, menggunakan Data Angkutan Udara.

- (2) Untuk perhitungan jumlah *Passenger Service Charge (PSC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Angkutan Udara memberi akses kepada Penyelenggara Bandar Udara untuk mengetahui dan atau melakukan koreksi terhadap Data Angkutan Udara yang disampaikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.

Pasal 8

Pemungutan *Passenger Service Charge (PSC)* terhadap penumpang yang melakukan penerbangan dari Bandar Udara yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara dapat dilakukan melalui cara antara lain :

- a. pembayaran langsung oleh penumpang kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara; atau
- b. dikumpulkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan disetorkan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara dengan cara :
 - 1) menjadi 1 (satu) bagian dengan pembayaran tiket pesawat udara; atau
 - 2) dikoleksi oleh Badan Usaha Angkutan Udara di Bandar Udara yang disetorkan kepada Penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran dan sinergi pemungutan pembayaran *Passenger Service Charge (PSC)* disatukan dengan tiket penumpang pesawat udara, Penyelenggara Bandar Udara dapat menunjuk pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan tersebut setelah mendapat persetujuan Badan Usaha Angkutan Udara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemungutan pembayaran *Passenger Service Charge (PSC)* di Bandar Udara yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara harus mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Keuangan.

Pasal 10

Direktur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 9 SEPTEMBER 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas

ttt

SANTOSO EDDY WIBOWO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Bandar Udara UPT di lingkungan Direktorat Jenderal;
6. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero);
7. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero); dan
8. Sekjen INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



ISRAFULHAYAT

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680619 199403 1 002